



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA
DAN OLAHRAGA NOMOR 108 TAHUN 2016 TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efektivitas, efisiensi, dan percepatan pengelolaan serta pertanggungjawaban anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Satuan Kerja Bidang Pengembangan Pemuda, perlu dilakukan penggantian dan/atau penyesuaian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu dilakukan

perubahan personil Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 108 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PADA TAHUN ANGGARAN 2017.

PASAL I

Diktum dalam Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda Dan

Olahraga pada Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Mengangkat/menunjuk Pegawai Negeri Sipil di bawah ini untuk menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu:

NO	NAMA	JABATAN	NAMA SATUAN KERJA
1	2	3	4
1.	Nama : Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., DFM NIP : 196306241988031002 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama /IV/e	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda diangkat sebagai KPA Satker bidang Pemberdayaan Pemuda	Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418137)
2.	Nama : Drs. Sanusi, M.H. NIP : 196412011985031001 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda /IV/c	Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda diangkat sebagai KPA Satker bidang Pengembangan Pemuda	Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418138)

2. Ketentuan Diktum KESATU DAN KEDUA disisipkan 2 (dua) DIKTUM yakni DIKTUM KESATU.A DAN KESATU.B, sebagai berikut:

KESATU.A : Mengganti dan/atau memberhentikan Pejabat sebagaimana tercantum dalam kolom 2 angka 2 dan angka 3 Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2017.

KESATU.B : Pejabat sebagaimana tercantum dalam kolom 2 angka 2 dan angka 3 Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2017, tetap melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

PASAL II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
6. Kepala Biro Humas dan Hukum, Setkemenpora;
7. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora; dan
8. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,


IMAM NAHRAWI

